

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.¹ Dalam arti kata cakupan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan langsung dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri, yakni dari bahasan tentang asas-asas hukum hingga pelaksanaan formilnya sebagai bentuk tujuan dari hukum itu sendiri.

Analytical positivism asserted that the law was a selfsufficient system of legal rules that the sovereign issues in the form commands to the governed. These commands did not depend for legitimacy on extraneous considerations such as reason, ethics, moral, or even social consequences.

Artinya, analytical positivism menegaskan bahwa hukum adalah sistem aturan hukum yang cukup mandiri bahwa masalah kedaulatan perintah kepada yang diperintah. Perintah-perintah ini tidak bergantung pada legitimasi atas pertimbangan-pertimbangan yang tidak berhubungan sama sekali seperti alasan, etika, moral, atau bahkan konsekuensi sosial.² Perintah atau aturan yang tidak bergantung pada legitimasi pertimbangan yang tidak berkaitan dimaksudkan untuk

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum (Cetakan Ke-V)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 3

² Frank August Schubert, 2012, *Introduction To Law And The Legal System (Edisi Ke-10)*, Boston-USA, Wadsworth. Hlm. 3

menciptakan suatu kemandirian hukum dan dengan kemandirian itulah hukum akan mampu terlaksana tanpa intervensi.

Hukum bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana atau segala perbuatan yang dilarang dan menyalahi norma (*Preventif*) dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*Represif*).³ Tujuan hukum sejatinya untuk menciptakan suatu keadaan yang kondusif dan tidak mengurangi hak dari masing-masing individu dalam kesehariannya, tujuan hukum untuk menakut-nakuti dijadikan alat untuk menekan perbuatan yang menyalahi norma dalam kehidupan, sedangkan tujuan untuk mendidik ialah mengembalikan kembali citra seseorang yang rusak akibat perbuatannya dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan menyalahi norma yang lainnya.

Terlaksananya hukum semata-mata untuk menemukan suatu keadilan yang merata dan tidak menimbulkan penafsiran yang mendiskriminasi seseorang dari yang lainnya. Menurut Sadjipto Rahardjo keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek diluar diri kita, objek yang ada diluar kita ini adalah manusia, sama dengan kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia. Bagaimana anggapan kita tentang manusia, itulah yang akan membuahkan ukuran-ukuran yang kita pakai

³ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (Cetakan Ke-I)*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 61

dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Apabila manusia itu kita anggap sebagai makhluk yang mulia, maka perlakuan kita kepadanya pun akan mengikuti anggapan yang demikian itu dan hal ini akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam menghadapi mereka.⁴

Keberadaan hukum memiliki tugas sentral yakni mencapai keadilan bagi segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Mengenai keadilan Aristoteles⁵ dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam yakni : *Pertama*, Keadilan distributif atau *Justitia distributiva*. *Kedua*, Keadilan kumulatif atau *Justitia cummulative*. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Sedangkan, Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing.

Ketika norma dan hak seseorang telah bersinggungan maka hukum akan berada pada posisi diantara keduanya dan menentukan dengan adil siapa yang bersalah dan siapa yang benar, dalam hal ini diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berkompeten dan terpercaya.

Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Perkara yang sama/sejenis harus diputus

⁴ Satjipta Rahardjo, *Op. Cit.*, Hlm. 165

⁵ R. Soeroso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum (Ed. 1, Cetakan Ke 18)*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 63

sama/serupa pula (*Similia Similibus*). Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan, sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan.⁶

Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum pula, oleh karena itu aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.⁷ Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang tidak menurut logika. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut, diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi *manifest*.⁸ Penegakan hukum di Indonesia secara umum dilaksanakan oleh beberapa institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan. Upaya penegakan hukum harus bisa mencerminkan penyamarataan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah dibuat sebelumnya.

Gustav Radbruch dengan ajaran cita hukum yang dikembangkannya menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara

⁶ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 19 No 3, (Oktober 2007), Hlm. 389

⁷ R. Soeroso, *Op. Cit.*, Hlm. 181-182

⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 110

proporsional, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan.⁹ Kaitannya dengan suatu putusan hakim cita hukum yang dikembangkan oleh Radbruch tersebut harus menjadi ruh dalam pengambilan keputusan, karena dalam pelaksanaannya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sangatlah dibutuhkan oleh seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya.

Sebuah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan suatu hal yang mendasar bagi seluruh warga negara, termasuk **prajurit**¹⁰ atau militer yang merupakan yustisiabel dalam hukum khusus yakni hukum militer. Prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan warga negara yang tetap tunduk pada hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima.¹¹ Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia tergolong pada yurisdiksi dan yustisiabel peradilan militer, dalam hal seorang prajurit yang bermasalah dengan hukum tidak berbeda jauh proses penegakan hukumnya dengan proses penegakan hukum pada badan pengadilan lainnya.

⁹ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht : Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 75

¹⁰ Cetak tebal dari peneliti, Prajurit berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (*Vide* Pasal 21 UU TNI).

¹¹ Pernyataan mantan panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa hukum sebagai panglima bagi prajurit TNI. Available at : <http://m.tribunnews.com/tribunners/2017/03/06/jenderal-gatot-hukum-sebagai-panglima-bagi-prajurit-tni> [Diakses Tanggal 23 mei 2018, Pukul 09.23 Wita]

Pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pertama-tama perkara harus diserahkan terlebih dahulu kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara juga memiliki wewenang yang lain. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, bahwa wewenang Perwira Penyerah Perkara adalah:

- a. Memerintahkan Penyidik untuk melakukan Penyidikan;
- b. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- c. Memperpanjang penahanan;
- d. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian perkara;
- e. Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- f. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
- g. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum.¹²

Dalam hal ini, Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki wewenang komando yang penuh terhadap bawahannya. seketika anggotanya melakukan suatu tindak pidana, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara berhak memutuskan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke persidangan Peradilan Militer atau tidak.¹³ Kewenangan Ankum inilah yang dimaksudkan seyogyanya dapat mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap anggotanya dalam hal berurusan dengan hukum ataupun tindak pidana.

¹² *Vide* Pasal 123 UU Peradilan Militer

¹³ Yudi Krismen, "Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI", *Jurnal Selat Vol. 2 No. 1*, (Oktober, 2014). Hlm. 148

Tindak pidana militer yang begitu akrab dengan kehidupan seorang prajurit ialah desersi atau meninggalkan kewajiban dinas ketentaraan. Desersi diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu :

- (1) Diancam karena desersi, militer:
 - Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
 - Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; dan
 - Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.
- (2) **Desersi yang dilakukan dalam waktu damai**,¹⁴ diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan; dan
- (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.¹⁵

Perkara tindak pidana desersi untuk saat ini ialah desersi dalam waktu damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KUHPM, di wilayah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado sejak bulan november tahun 2016 hingga bulan juli tahun 2018 telah ada 87 putusan¹⁶ terkait tindak pidana desersi dalam waktu damai. Hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginanya untuk berada dalam dinas militer. Dalam keseharian seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat, harus berada, tanpa sukar dapat diharapkan

¹⁴ Cetak Tebal Dari Peneliti

¹⁵ Pasal 87 KUHPM

¹⁶ Direktori putusan perkara tindak pidana desersi di pengadilan militer III-17 Manado. Available at <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-iii-17-manado/direktori/pidana-militer-disersi> [Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018, pukul 09.00 Wita]

padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan.

Pemeriksaan terhadap perkara desersi secara umum sama dengan pemeriksaan tindak pidana lainnya yang mengharuskan terdakwa hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan pasal 1 angka 26 Undang-Undang Peradilan Militer, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁷

Terdakwa tindak pidana desersi dalam pelaksanaannya ada yang hadir dalam persidangan dan ada juga yang tidak hadir selama persidangan. Dalam hal terdakwa tindak pidana desersi yang melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa¹⁸ karena hukum acara pidana militer mengenal peradilan *in absentia*.¹⁹

Yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian *in absentia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan

¹⁷ Pasal 1 Angka 26 UU Peradilan Militer

¹⁸ Pasal 143 UU Peradilan Militer

¹⁹ *Vide* Penjelasan Umum UU Peradilan Militer

atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.²⁰

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.²¹ Kehadiran terdakwa dalam persidangan diharapkan dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam terkait perspektif kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara yang tidak dihadiri oleh terdakwa atau *in absentia* di lingkungan Peradilan Militer pada perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai, yang dirumuskan melalui judul **Eksistensi Peradilan *In Absentia* Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap peradilan *In Absentia* pada perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai?

²⁰ *Vide* Penjelasan Pasal 143 UU Peradilan Militer

²¹ Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absentia Di Indonesia*, Jakarta, Yudhistira. Hlm 54

2. Bagaimana pelaksanaan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) guna meminimalisir putusan *In Absentia* dalam hal tindak pidana desersi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peradilan *In Absentia* terhadap perkara desersi dalam waktu dalam melalui perspektif kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) guna meminimalisir putusan pengadilan yang tidak dihadiri oleh terdakwa atau *in absentia* untuk perkara desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota atau anak buah dari Ankum tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang eksistensi peradilan *In Absentia* atau suatu pemeriksaan/peradilan yang tidak dihadiri oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai ditinjau dari perspektif kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin ilmu hukum pada khususnya;

2. Referensi tentang hukum militer dinilai kurang tersebar dimasyarakat dan mahasiswa, sehingganya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya atau menambah referensi tentang hukum militer yang kemudian dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya, khususnya mengenai pelaksanaan peradilan *In Absentia* untuk perkara desersi di lingkungan peradilan militer atau hukum militer secara umum;
3. Penelitian ini dapat memberikan dorongan moril ataupun motivasi kepada peneliti muda untuk lebih menelisik lebih jauh hukum militer sebagai salah satu cabang hukum yang bersifat khusus; dan
4. Memberikan kontribusi positif bagi pemerintah sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam konteks membangun hukum Indonesia.